

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang menjadi hal yang mutlak bagi suatu negara termasuk Indonesia. Salah satu undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum dilaksanakannya perkawinan, yang didalamnya berisi prinsip-prinsip perkawinan yang berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia.¹ Undang-Undang ini merupakan perwujudan prinsip-prinsip Pancasila yang terkandung juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain prinsip Pancasila, Undang-Undang ini juga harus dapat menampung kondisi nyata yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Unsur dan Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini berasal dari hukum agama dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.² Telah diatur pula prinsip atau asas yang mendasari perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling membantu serta melengkapi, agar dapat

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan Umum, Bagian 1, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses Minggu 01 Oktober 2023, Pukul 19.34.

² *Ibid*, Penjelasan Umum, Bagian 3.

mengembangkan kepribadian masing-masing sehingga mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.³

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur mengenai kedudukan suami istri dalam perkawinan. Pasal 31 ayat (3) mengatur bahwa “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.⁴ Sebagai bagian dari kerangka hukum yang mengatur hubungan keluarga, undang-undang perkawinan sering kali mencerminkan norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Akan tetapi undang-undang yang ada masih mencerminkan model keluarga yang patriarki, di mana suami dianggap sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan keluarga dan perwakilan keluarga di ruang publik, sementara istri diharapkan untuk mengemban tanggung jawab domestik di dalam rumah.

Adanya peraturan tentunya mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat dalam menjalankan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri Salah satu dampak yang muncul dari model keluarga yang memiliki pola pikir patriarki, di mana suami dianggap sebagai kepala rumah tangga yang dominan di ruang publik adalah peningkatan fenomena "*fatherless*" atau ketiadaan figur ayah di dalam keluarga. Dalam konteks Indonesia, meskipun ada variasi dalam kondisi keluarga di seluruh negeri, tren peningkatan kasus "*fatherless*" telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir.

³ *Ibid*, Penjelasan Umum, Bagian 4.

⁴ *Ibid*, Bab II Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 31 ayat (3).

“*Fatherless Country*” tidak hanya diartikan sebagai negara tanpa ayah dikarenakan keadaan ayah yang meninggal dunia. “*Fatherless Country*” merupakan sebutan terhadap negara-negara dimana penduduk atau masyarakatnya kehilangan peran ayah dalam kehidupan mereka. Kehilangan ini dapat dikondisikan juga ke dalam faktor tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayah karena perceraian ataupun permasalahan dalam perkawinan orang tua.⁵

Salah satu yang paling sering dijumpai di Indonesia sendiri adalah *fatherless* dengan kondisi anak yang kehilangan peran ayah dalam pertumbuhannya walaupun ayah dari anak tersebut masih ada atau hidup. Kebanyakan hal ini terjadi dalam model keluarga yang menempatkan suami sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas penghasilan keluarga dan representasi di ruang publik. Sedangkan istri diperintahkan untuk mengambil peran utama sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas perawatan dan pengasuhan anak-anak di rumah,

Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan perlu dilakukan analisis mengenai pengaturan kedudukan suami istri dalam perkawinan yang kemudian membentuk pola pikir Masyarakat Indonesia yang patriarki. Serta adanya keterkaitan dengan munculnya “*fatherless*” sebagai dampak dari pengaturan

⁵ Maya Siti Maryam dan Tepi Mulyaniapi, *Gambaran Kemampuan Self-Control pada Anak yang Diduga Mengalami Pengasuhan Fatherless*, PIAUDKU: Journal of Islamic Early Childhood Education, Vol (1) No (1) Tahun 2022, STAI Persis Bandung, hl. 2, dalam <https://journal.iaipibandung.ac.id/index.php/piaudku/article/view/91>, diakses Selasa, 3 Oktober 2023 Pukul 14.39.

kedudukan suami istri dalam undang-undang perkawinan dan pola pikir patriarki masyarakat.

Berdasarkan problema hukum perihal kedudukan suami istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian membentuk pola pikir patriarki Masyarakat Indonesia sehingga menjadi faktor munculnya isu “*Fatherless Country*” di Indonesia maka dalam penelitian ini dirumuskan judul “Analisis Terhadap Kedudukan Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Berkaitan dengan Predikat “*Fatherless Country*” Di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah adalah bagaimana kedudukan suami istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membentuk pola pikir patriarki Masyarakat Indonesia sehingga menjadi faktor munculnya isu “*Fatherless Country*” di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kedudukan suami istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 membentuk pola pikir patriarki Masyarakat Indonesia sehingga menjadi faktor munculnya isu “*Fatherless Country*” di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya tentang kedudukan suami istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memberikan pemahaman bagaimana undang-undang tersebut membentuk pola pikir masyarakat yang berdampak pada terjadinya “*fatherless*”. Serta dapat juga menjadi bahan untuk melakukan peninjauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal mengenai kedudukan suami istri.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pembuat undang-undang agar membuat undang-undang yang tepat dan dapat menegakkan keadilan yang sesuai dengan persamaan kedudukan suami istri di depan hukum dalam perkawinan dengan tetap berlandaskan dasar negara Indonesia.
- b. Universitas agar dapat digunakan untuk memperkaya dan sebagai referensi ilmu pengetahuan terutama dalam penelitian.
- c. Masyarakat umum agar dapat memberikan wawasan mengenai hak dan kewajiban suami istri dari sudut pandang hukum Indonesia sesuai dengan asas-asas yang ada dalam undang-undang.
- d. Peneliti di masa yang akan datang agar dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian.

- e. Peneliti sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum serta sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dalam bidang penelitian dan upaya untuk menambah ilmu pengetahuan.
- f. Pembaca sebagai wadah menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi saat akan melakukan penelitian yang lebih lanjut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Antinomi Persamaan Kedudukan di dalam Hukum Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Suami Istri merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Sebagai pembanding dikemukakan tiga skripsi sebagai berikut:

1. Rio Ardiansyah Sitorus, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, NIM: 21131034, tahun 2017 menulis skripsi dengan judul Kewajiban Suami Terhadap Istri (Studi Kasus TKW di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu), rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana bagaimana pelaksanaan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu?, apa faktor-faktor penyebab suami di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga?, bagaimana tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI terhadap suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu?

Hasil penelitian adalah dari keluarga-keluarga yang diteliti di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air batu, terdapat 6 keluarga yang suaminya

sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Para suami ini hanya menunggu uang kiriman dari istri mereka yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Kebanyakan dari mereka tidak berusaha untuk mencari pekerjaan bahkan ada yang sama sekali tidak bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini dikarenakan pola pikir suami yang menganggap penghasilan dari istri mereka telah mencukupi, faktor pendidikan, dan kurangnya pemahaman akan hukum sehingga malalaikan kewajibannya sebagai suami.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rio Ardiansyah Sitorus dengan peneliti yaitu Rio Ardiansyah Sitorus meneliti mengenai bagaimana kewajiban suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang istrinya bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga para suami tersebut tidak memenuhi kewajiban mereka serta bagaimana tinjauan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI terhadap suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Sedangkan peneliti membahas mengenai kedudukan suami istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang perkawinan yang kemudian membentuk pola pikir patriarki Masyarakat Indonesia sehingga menjadi faktor munculnya isu “*Fatherless Country*” di Indonesia.

2. Viola Yetrya Putri, Jurusan Ilmu Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, NIM: 11820122841, tahun 2022 menulis skripsi dengan judul

Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) selama masa Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru?, bagaimana cara komunikasi jika terjadi kesulitan dalam rumah tangga yang timbul diantara kedua pasangan suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) selama masa Pandemi *Covid-19* di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru?

Hasil Penelitian adalah pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Relationship* (LDR) karena adanya *Covid-19* memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan berbagai cara misalnya untuk aspek ekonomi terpenuhi melalui transfer uang baik lewat bank ataupun *E-Wallet*. Aspek psikologis terpenuhi dengan suami istri saling mengerti, saling percaya dan tetap berkomunikasi menggunakan bantuan teknologi yang ada. Apabila terjadi kesulitan dalam rumah tangga maka tiap suami istri memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada yang dengan cara membiarkan masalah tersebut berlarut-larut, ada yang saling memberi pengertian, tetap menjaga komunikasi dan lain sebagainya.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Viola Yetrya Putri dengan peneliti yaitu Viola Yetrya Putri meneliti mengenai cara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalankan rumah tangga dalam kondisi *Long Distance Relationship* (LDR) dikarenakan terjadinya pandemi *Covid-19*. Sedangkan peneliti membahas mengenai kedudukan suami istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang perkawinan yang kemudian membentuk pola pikir patriarki Masyarakat Indonesia sehingga menjadi faktor munculnya isu “*Fatherless Country*” di Indonesia.

3. Puji Laksana, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, NIM: 18621026, tahun 2023 menulis skripsi dengan judul Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Masih di Bawah Umur dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Curup Selatan, rumusan masalah yang diteliti adalah apakah suami yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak istri sesuai ketentuan KHI Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) di Kecamatan Curup Selatan?, apakah istri yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak suami sesuai ketentuan KHI Pasal 83 ayat (1) dan (2) di kecamatan Curup Selatan.

Hasil Penelitian adalah suami yang kondisinya masih di bawah umur belum mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4). Hal ini dipengaruhi oleh pola pikir suami yang belum matang sepenuhnya atau masih labil dalam

membuat suatu keputusan, selain itu suami juga belum bisa memenuhi nafkah istrinya dengan baik karena belum bekerja sehingga masih harus dibantu oleh orang tua mereka. Istri yang kondisinya masih di bawah umur juga belum mampu untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam KHI Pasal 83 ayat (1) dan (2) disebabkan belum paham sepenuhnya bagaimana cara mengurus rumah tangga yang baik karena umur yang masih muda dan masih terbawah kebiasaan anak-anak atau remaja.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Puji Laksana dengan peneliti yaitu Puji Laksana meneliti mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang kondisinya masih di bawah umur, apakah suami maupun istri sudah memenuhi kewajiban yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta faktor yang mempengaruhi hal tersebut dapat terjadi. Sedangkan peneliti membahas mengenai kedudukan suami istri yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang perkawinan yang kemudian membentuk pola pikir patriarki Masyarakat Indonesia sehingga menjadi faktor munculnya isu “*Fatherless Country*” di Indonesia.

F. Batasan Konsep

Rumusan Batasan Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁶

2. Suami Istri merupakan keadaan dimana seorang pria dan seorang wanita bersatu dalam ikatan perkawinan, yang mengakibatkan perolehan kedudukan hukum yang istimewa yakni pihak pria akan berposisi sebagai suami dan pihak wanita akan berposisi sebagai istri.⁷
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedudukan diartikan sebagai tingkat atau martabat seseorang, badan, atau negara, dan sebagainya⁸.
4. Menurut Bressler, patriarki adalah suatu tatanan sosial yang memberikan posisi sentral dan otoritas utama kepada laki-laki dalam struktur organisasi masyarakat.
5. Menurut psikolog Wardah Roudhotina dari Bara Duta Karangasem, *fatherless* juga sering disebut sebagai *father hunger* yaitu ketika peran ayah dalam proses pengasuhan minim atau bahkan tidak ada sama sekali, hal tersebut menciptakan kekosongan figur ayah baik secara fisik maupun psikologis.
6. Menurut Psikolog asal Amerika, Edward Elmer Smith, menjelaskan bahwa "*fatherless country*" merujuk pada situasi di mana dalam

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I mengenai Dasar Perkawinan, Pasal 1, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> diakses Rabu 10 Oktober 2023 Pukul 7.34.

⁷ Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS., 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 90.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Cetakan ke-4 edisi IV.

kehidupan sehari-hari anak-anak, masyarakat sebuah negara tidak merasakan kehadiran dan keterlibatan ayah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum positif atau penelitian terhadap hukum yang berlaku di suatu tempat. Mochtar Kusumaatmadja dan Koesnoe menyebut penelitian hukum normatif sebagai Ilmu Hukum Positif.⁹ Peraturan perundang-undangan yang menjadi titik fokus penelitian adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Data

Penelitian normatif menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI Pasal 31 ayat (3) mengenai kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet mengenai ilmu hukum, perkawinan di Indonesia, serta kedudukan suami istri.

⁹ Sulistyowati Irianto & Shidarta, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-4, Yayasan Pusaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 142.

- 2) Pendapat Narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Wisnu Kristiyanto, S.H. M.H. dan Komisioner Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan Ibu Theresia Sri Endras Iswarini, S.H., M.A.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa:

1) Bahan Hukum Primer

- i. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI Pasal 31 ayat (3) mengenai kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet mengenai ilmu hukum, perkawinan di Indonesia, serta kedudukan suami istri.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Wisnu Kristiyanto, S.H. M.H., sebagai praktisi hukum yang memiliki pengalaman menangani perkara-perkara perkawinan, Komisioner Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan yaitu Theresia Sri Endras Iswarini, S.H., M.A., sebagai organisasi atau individu yang bekerja mendampingi Perempuan dalam kasus-kasus hukum keluarga, seperti perceraian atau kasus KDRT yang berkaitan dengan kedudukan suami istri dalam Perkawinan. Wawancara dilaksanakan dalam bentuk tanya jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan serta dilakukan dengan bentuk terbuka. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dengan tatap muka dan melalui media daring. Diharapkan melalui wawancara dapat diperoleh lebih banyak informasi yang dapat mendukung penelitian.

4. Analisis

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Deskripsi hukum positif sesuai dengan bahan hukum primer tentang kedudukan suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan serta kaitannya dengan predikat "*Fatherless Country*" di Indonesia.
- 2) Analisis hukum positif bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi dan dikritik.

3) Interpretasi hukum positif menggunakan interpretasi gramatikal yaitu menafsirkan kalimat atau kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum akan diperbandingkan dengan pendapat lain. Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan ataukah ada perbedaan. Dokumen yang diperoleh akan dideskripsikan, dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

5. Bernalar/Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan. Proposisi umum yang dimaksud adalah kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.